Kado Ku “KeTaPeL GetTah

(Kartu Tanda Peduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun)

Program Inovasi Kado Ku “KeTaPeL GetTah adalah program inovasi pelayanan yang menyasar kepada kaum melineal Muda dan yang telah melakukan perekaman, jenis dokumen kependudukan yang diperoleh adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki, pelaksanaan perekaman akan dilaksanakan melalui pelayanan keliling dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui unsur pimpinan terkait selain dari Kartu Tanda Penduduk Elektronikdan Akta Kelahiran juga mendapatkan souvenir berupa cendra mata atau buku yang berisi pesan bahwa penduduk tersebut sudah berusia dewasa dan memiliki tanggungjawab hukum. Program Inovasi Kado Ku “KeTaPeL GetTah (Kartu Tanda Peduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun) dibuat dalam jangka waktu 3 bulan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Nomor 35.2 Tahun 2022. Maksud dan Tujuan Program Inovasi Kado Ku “KeTaPeL GetTah (Kartu Tanda Peduduk Elektronik Generasi Tujuh Belas Tahun) Sebagai landasan pelaksanaan pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen Kepedudukan dan Pencatatan Sipil yang menyasar kepada kaum Milenial Muda yang berusia 17Tahun.

Tata cara pelaksanaan program Kado Ku “KeTaPeL GetTah

1. Penduduk usia 17 tahun dapat melakukan perekaman sebelum tanggal kelahiran yang tertera pada dokumen akta kelahiran atau pada Dokumen Kartu Keluarga pada saat pelayanan keliling dan dapat langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna minimal 3 (tiga) bulan sebelum berusia 17 Tahun.
2. Persyaratan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Petugas pelayanan atau Front Office akan menindaklanjuti permintaan perekaman dan pencetakan KTP eL kepada Operator untuk dilakukan perekaman dan diterbitkan dokumen yang dibutuhkan.
4. Apabila dokumen penduduk telah siap operator akan menyerahkan kepada petugas Front Office untuk diserahkan kepada penduduk berikut dengan souvenir atau dapat diantar oleh Tim Telantar (Terlambat Layanan Diantar) ke alamat yang bersangkutan dalam wilayah yang terjangkau.
5. Pelaksanaan pemberian cendra mata/Souvenir dan penyerahan KTP-eL dilakukan pada moment hari-hari tertentu atau hari besar Nasional yang diambil pada saat penduduk berusia tujuh belas tahun.